

## Peran Ilmu Negara Dalam Membentuk Pemerintahan

Tamaulina Br. Sembiring<sup>1</sup>, Yehezkiel Kristanto Napitupulu<sup>2</sup>, Joito Rajagukguk<sup>3</sup>, M. Hodayun Lubis<sup>4</sup>, Kayla Putri .A. Matondang<sup>5</sup>, Ririn Eka Ariyanti<sup>6</sup>, Aura Ananda .P. Dalimunthe<sup>7</sup>, Suvanzi Binsar Aritonang<sup>8</sup>, Johan Berkat Fanolo<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara, 20122, Indonesia

\* corresponding author

Artikel Informasi	Abstract
Received : 17 November 2024	Ilmu negara memiliki peran sentral dalam membentuk struktur dan sistem pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ilmu negara membantu merancang pemerintahan yang berkeadilan, demokratis, dan responsif terhadap dinamika sosial dan politik. Dengan memanfaatkan teori-teori dasar ilmu negara, seperti teori kedaulatan, kontrak sosial, dan negara hukum, penelitian ini mengidentifikasi berbagai peran utama negara dalam membentuk dan mengelola pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, peran ilmu negara juga krusial untuk merancang kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai konstitusional dan hak-hak rakyat. Penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual dan historis kami mengkaji karya-karya utama para filsuf politik yang mengembangkan teori pembentukan negara serta menelaah implementasi teori tersebut dalam pembentukan negara-negara modern. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu negara berfungsi sebagai panduan teoritis dan praktis dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan efektif, dengan adanya penelitian ini maka Ilmu negara berperan penting dalam membentuk struktur dan sistem pemerintahan yang adil, efektif, dan demokratis. Melalui teori-teori dasar seperti kedaulatan, kontrak sosial, negara hukum, dan demokrasi, ilmu negara memberikan panduan untuk merancang pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ilmu negara dalam kebijakan publik memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan hak-hak rakyat.
Revised : 27 November 2024	
Available : 30 November 2024	
Online	
Keyword	
Ilmu negara, Pemerintahan, Kedaulatan, Kontrak sosial, Kebijakan public.	
Korespondensi	
Phone :	
Email : <a href="mailto:yehezkielnapitupulu0@gmail.com">yehezkielnapitupulu0@gmail.com</a>	

## PENDAHULUAN

Ilmu negara adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari negara dalam aspek kekuasaan, struktur, dan relasi antara negara dan rakyat. Dalam konteks modern, ilmu negara memberikan landasan untuk membentuk sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga

adil dan responsif terhadap masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menggali peran utama negara dalam pembentukan dan pengelolaan

pemerintahan, serta pentingnya penerapan ilmu negara untuk mencapainya.

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran ilmu negara dalam membentuk sistem pemerintahan yang berkeadilan, efektif, dan demokratis.
2. Untuk mengidentifikasi penerapan teori-teori ilmu negara dalam konteks pembentukan sistem pemerintahan di Indonesia.
3. Untuk memberikan rekomendasi untuk penguatan penerapan ilmu negara dalam kebijakan publik dan pemerintahan.

#### Landasan Teori

Pemerintahan tidak lepas dari yang namanya sebuah peran dalam menjalankan fungsinya di negara khususnya negara Indonesia, oleh sebab itu peran ilmu negara dalam pemerintahan Menurut Jean Bodin dan Thomas Hobbes, kedaulatan adalah dasar dari setiap negara yang memberikan kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan negara. Kedaulatan juga mengatur hubungan antara negara dan rakyat, serta memastikan bahwa negara memiliki legitimasi untuk menjalankan kekuasaannya dalam kesehariannya peran pemerintahan juga memiliki interaksi sosial dalam sebuah kontrak yang dinamakan Kontrak Sosial, Teori Kontrak Sosial dikemukakan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, menyatakan bahwa negara dibentuk melalui kesepakatan antara rakyat dan pemerintah. Rakyat memberikan mandat kepada pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan dengan tujuan melindungi hak-hak mereka. Jika pemerintah tidak memenuhi kewajibannya, rakyat memiliki hak untuk menggantinya. Dalam aktivitasnya negara hukum dilihat atau berdasarkan dari sebuah teori yaitu Teori negara hukum, yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, menekankan bahwa negara harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Negara hukum memastikan bahwa pemerintah tidak

bertindak sewenang-wenang dan bahwa setiap tindakan negara dapat diawasi melalui mekanisme hukum yang transparan, demokrasi merupakan salah sari ciri dari negara Indonesia oleh karena itu menurut Robert Dahl menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi berperan sebagai sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tunduk pada kehendak rakyat.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis konseptual dan historis kami mengkaji karya-karya utama para filsuf politik yang mengembangkan teori pembentukan negara serta menelaah implementasi teori tersebut dalam pembentukan negara-negara modern. Selain itu, kami juga melakukan analisis komparatif untuk melihat variasi dalam penerapan teori ini di berbagai konteks politik dan budaya. dan juga penelitian kami menggunakan penelitian yuridis normatif.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis

Ilmu Negara, pada dasarnya, merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi suatu negara. Meskipun Ilmu Negara bersinggungan dengan berbagai ilmu lain, penting untuk menegaskan posisinya sebagai bidang ilmu yang independen. Secara etimologis, Ilmu Negara terdiri dari dua kata, yaitu "ilmu" dan "Negara." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedua kata ini memiliki tafsiran gramatikal yang berbeda. "Ilmu" diartikan sebagai "pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala tertentu di bidang pengetahuan, Negara merupakan elemen

penting dalam sejarah umat manusia, berkembang dari bentuk sederhana ke kompleks seperti saat ini. Ini menjadi fokus kajian dalam berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, politik, ilmu negara, hukum kenegaraan, tata negara, administrasi negara, dan administrasi pemerintahan. Meskipun definisi negara sulit, para ahli seperti O. Hood Phillips, Paul Jackson, dan Patricia Leopold mendefinisikannya sebagai "masyarakat politik independen yang menduduki wilayah tertentu, bersatu untuk melawan kekuatan asing dan menjaga ketertiban internal." Mereka juga menyadari bahwa negara modern melibatkan penanganan masalah sosial kompleks melalui tindakan, pengawasan, dan regulasi. Negara memerlukan agen atau organ untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, dan konstitusi negara mencakup penunjukan atau pembentukan organ ini, serta hubungan mereka dengan warga negara swasta (Asshiddiqie, 2020). Ada 4 (empat) unsur inti dalam setiap negara, berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, yang mencakup penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain (Sibuea, 2014). Unsur-unsur ini dapat dibagi menjadi yang riil dan tidak riil, yang dapat diamati secara fisik dan yang bersifat subjektif,

#### Pembahasan

Ilmu Negara dikemukakan oleh Soehino (2013), yang mendefinisikan Ilmu Negara sebagai ilmu yang mengkaji, mempelajari, menyelidiki, dan membahas serta mendiskusikan tentang negara. Definisi serupa diberikan oleh I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, dalam Hufron dan Hadi (2016:4), yang menyatakan bahwa Ilmu Negara merupakan ilmu yang mengkaji tentang negara secara universal seperti asal mula terjadinya negara, lenyapnya negara, dan perkembangan serta jenis-jenis negara, mempelajari negara hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Artinya negara hanya dapat

dipahami dari peraturan-peraturan yang ada, yang mendeskripsikan tentang negara. Sebagai contoh adalah negara Indonesia. Jika kita mempelajari negara Indonesia, maka kita dapat mempelajarinya dari peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia.

Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, undang-undang, hingga peraturan perundang-undangan dibawahnya. Definisi dan konsepsi Ilmu Negara yang disampaikan oleh Hans Kelsen ini dapat memberikan gambaran negara secara objektif dan normatif, yang terlepas dari pengaruh atau ilmu lainnya untuk mengkaji negara. Sementara itu Georg Jellinek membagi Ilmu Negara menjadi dua bagian, yaitu Ilmu Negara secara umum (*algemeine staatsleer*) dan Ilmu Negara secara khusus (*besondere staatsleer*). Ilmu Negara secara umum adalah ilmu yang mempelajari negara secara abstrak, teoritis dan universal. Ilmu Negara jenis ini mengkaji negara dalam bentuknya yang abstrak dan universal. Ilmu Negara yang mempelajari tentang negara Indonesia, mulai dari asal mula negara Indonesia, tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan negara Indonesia, system pemerintahan negara Indonesia dan semacamnya, Beberapa Bentuk Peran Ilmu Negara dalam Pemerintahan Yaitu :

#### 1. Peran Ilmu Negara dalam Pembentukan Sistem Pemerintahan

Ilmu negara memberikan panduan tentang bagaimana struktur pemerintahan harus dibentuk, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga negara, serta hubungan antara negara pusat dan daerah. Dalam konteks Indonesia, ilmu negara mendasari pembentukan sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, baik dalam struktur negara kesatuan maupun otonomi daerah.

## 2. Peran Negara Hukum dalam Menjamin Keadilan Sosial

Negara hukum berfungsi untuk menjaga agar pemerintahan beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, yang tidak hanya berlaku bagi rakyat, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Dalam konteks ini, ilmu negara berperan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak melanggar hak-hak dasar rakyat dan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

## 3. Penerapan Konsep Demokrasi dalam Pembentukan Pemerintahan

Dalam negara demokratis, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Teori demokrasi menggarisbawahi pentingnya hak rakyat untuk memilih pemimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ilmu negara berperan penting dalam membimbing bagaimana mekanisme demokrasi dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pemerintahan yang ada.

Definisi dan hakikat negara dalam konteks ilmu negara mencakup pemahaman mendalam tentang karakteristik negara sebagai entitas politik yang memiliki kedaulatan, peran dalam mengatur masyarakat, dan tanggung jawab terhadap warganya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Ilmu negara berperan penting dalam membentuk struktur dan sistem pemerintahan yang adil, efektif, dan demokratis. Melalui teori-teori dasar seperti kedaulatan, kontrak sosial, negara

hukum, dan demokrasi, ilmu negara memberikan panduan untuk merancang pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ilmu negara dalam kebijakan publik memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan hak-hak rakyat.

### Saran

1. Pemerintah perlu lebih menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmu negara dalam pembentukan kebijakan publik untuk memastikan keadilan sosial dan transparansi.
2. Pendidikan ilmu negara harus diperkuat, baik bagi pembuat kebijakan maupun masyarakat luas, agar lebih memahami peran negara dalam sistem pemerintahan.
3. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah selalu berpihak kepada rakyat dan berlandaskan pada hukum.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Penelitian mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan Penelitian sebagai salah satu pengetahuan Awal mengenai Penelitian yang berhubungan dengan Hukum.

Dahl, R. A. (2020). *On Democracy*. Yale University Press.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional* (UU No. 17 Tahun 2007). Jakarta: Sekretariat Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriani, E. (2023). *Reformasi Pemerintahan dalam Perspektif Ilmu Negara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 8(1), 45-60.

Indonesia. (2011). *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (UU No. 12 Tahun 2011). Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah* (UU No. 23 Tahun 2014). Jakarta: Sekretariat Negara.

Kelsen, H. (2018). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.

Lijphart, A. (2020). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. Yale University Press.

Manan, Bagir. (1995) *Teori Dan Politik Konstitusi*. Jakarta : UI Press.

Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (2020). *What Democracy Is... and Is Not*. Polity Press.

Simanungkalit, D. (2022). *Teori dan Praktik Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 10(2), 113-130.

Soehino. (1991) *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty.

Tilly, C. (2017). *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992*. Wiley-Blackwell.